ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

**LEGAL STANDING**
JURNAL ILMU HUKUM

**Vol.10 Issue.1 (2026)**

# Pelaksanaan *Restorative Justice* dan Pemenuhan Kepentingan Terbaik Korban di Kejaksaan Negeri Kota Metro

***Kevin Subasa[1], Aziza Aziz Rahmaningsih[2], Al Rasid Hasbi Mubarak[3]**
[1 2 3] Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Kota Metro, Lampung, Indonesia
[*]subasakevin27090300@gmail.com

**ABSTRACT**

*The integration of Restorative Justice into the Indonesian criminal justice system marks a paradigm shift from a retributive framework to one that prioritizes restoration, reconciliation, and substantive justice. However, uncertainty remains regarding the use of Restorative Justice in embezzlement cases and the extent to which this framework can adequately serve the best interests of victims. This study aims to examine the application of Restorative Justice in handling embezzlement cases at the Metro City District Attorney's Office and evaluate the extent to which this approach serves the best interests of victims. The study methodology used is normative legal research complemented by an empirical approach, involving an examination of legislation, legal doctrine, and case studies of prosecution terminations based on Restorative Justice. The results indicate that the application of Restorative Justice at the Metro City District Attorney's Office has been implemented in accordance with Attorney General Regulation Number 15 of 2020, taking into account the requirements of the perpetrator as a first-time offender, a criminal sentence of less than five years, the existence of reconciliation, and the restitution of the victim's losses. This implementation has proven effective in fulfilling the best interests of victims through compensation, admission of guilt, and a swift and definitive resolution of the case. However, challenges remain, including inconsistent practices, the potential for subjectivity in prosecutors' discretion, and a persistent retributive paradigm within society. Therefore, strengthening regulations, technical guidelines, and increasing the capacity of officials are necessary to ensure a more consistent and accountable implementation of restorative justice.*

***Keywords:*** *Restorative Justice; Embezzlement; Best Interests of the Victim; Termination of Prosecution; District Attorney's Office.*

Penggabungan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia menandai pergeseran paradigma dari kerangka retributif ke kerangka yang memprioritaskan pemulihan, perdamaian, dan keadilan substantif. Meskipun demikian, ketidakpastian masih tetap ada mengenai penggunaan *Restorative Justice* dalam kasus penggelapan dan sejauh mana kerangka ini dapat secara memadai melayani kepentingan terbaik korban. Studi ini ditujukan guna meneliti penerapan *Restorative Justice* dalam menangani kasus penggelapan di Kejaksaan Negeri Metro serta mengevaluasi sejauh mana kepentingan terbaik korban dilayani oleh pendekatan ini. Metodologi studi yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan pendekatan empiris, yang melibatkan pemeriksaan legislasi, doktrin hukum, dan studi kasus penghentian penuntutan yang berlandaskan *Restorative Justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota

Metro sudah dilaksanakan selaras dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dengan mempertimbangkan syarat pelaku sebagai first offender, ancaman pidana di bawah lima tahun, adanya perdamaian, serta pemulihan kerugian korban. Penerapan tersebut terbukti mampu mewujudkan pemenuhan kepentingan terbaik korban melalui penggantian kerugian, pengakuan kesalahan, dan penyelesaian perkara yang cepat serta pasti. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa ketidakseragaman praktik, potensi subjektivitas diskresi jaksa, serta paradigma retributif yang masih kuat di masyarakat. Oleh karenanya, perlu adanya penguatan regulasi, pedoman teknis, dan peningkatan kapasitas aparat supaya realisasi *Restorative Justice* bisa diterapkan lebih konsisten dan akuntabel.
**Kata Kunci:** *Restorative Justice; Penggelapan; Kepentingan Terbaik Korban; Penghentian Penuntutan; Kejaksaan Negeri.*

## A. PENDAHULUAN

*Restorative Justice* ialah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana dibandingkan dengan sekadar pemberian hukuman kepada pelaku (Sihombing, 2024). Dalam kerangka ini, penyelesaian perkara dilakukan dengan melibatkan secara aktif pelaku, korban, dan masyarakat guna memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana (Isba & Sakmaf, 2024). Pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya, korban diberi kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialami serta memperoleh pemulihan, sementara masyarakat berperan dalam menjaga keseimbangan sosial setelah terjadinya konflik akibat kejahatan.

Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Howard Zehr yang menyatakan bahwa kejahatan tidak semata-mata merupakan pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga merupakan tindakan yang melukai individu dan merusak hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dari perspektif ini, *Restorative Justice* menekankan tiga prinsip utama, yaitu pemulihan kerugian korban, partisipasi aktif para pihak dalam penyelesaian konflik, serta rekonsiliasi sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana (Zehr, 2015).

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern, *Restorative Justice* semakin mendapat perhatian sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif (Risal, 2023). Pendekatan ini dipandang mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung menempatkan korban hanya sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan. Dalam sistem peradilan pidana tradisional, fokus utama sering kali tertuju pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana, sementara kepentingan korban sering kali tidak memperoleh perhatian yang memadai (Hafrida & Usman, 2024). Sebaliknya, dalam mekanisme *Restorative Justice*, korban

ditempatkan sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk menyampaikan dampak yang dialami serta memperoleh pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Di Indonesia, penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana memperoleh landasan normatif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana apabila memenuhi persyaratan tertentu, baik persyaratan formal maupun material. Persyaratan tersebut antara lain bahwa pelaku merupakan pelaku pertama kali, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, serta terdapat kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku yang disertai dengan pemulihan kerugian korban.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui mekanisme dan kriteria yang jelas untuk memastikan bahwa pendekatan tersebut tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 secara tegas menyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* hanya dapat dilakukan apabila tersangka belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, serta nilai kerugian atau barang bukti tidak melebihi Rp2.500.000,00. Selain itu, penghentian penuntutan juga harus didasarkan pada adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku yang bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula (Dawansa & Iriyanto, 2023).

Dalam praktiknya, penerapan *Restorative Justice* oleh kejaksaan merupakan bagian dari kebijakan penuntutan yang memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai *dominus litis*, yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana akan dilanjutkan ke proses peradilan atau diselesaikan melalui mekanisme alternatif seperti *Restorative Justice*. Kewenangan ini memberikan ruang bagi jaksa untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk kepentingan korban, tingkat kesalahan pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir pada proses peradilan formal, tetapi dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih restoratif apabila dianggap lebih mampu mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat.

Salah satu jenis tindak pidana yang relatif sering diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* adalah tindak pidana penggelapan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penggelapan pada umumnya menimbulkan kerugian yang bersifat materiil dan dalam banyak kasus masih memungkinkan untuk dipulihkan melalui penggantian kerugian atau pengembalian barang yang digelapkan. Oleh karena itu, penyelesaian perkara penggelapan melalui pendekatan *Restorative Justice* dipandang mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi korban dibandingkan dengan proses peradilan pidana konvensional yang sering kali memakan waktu lama dan tidak selalu menjamin pemulihan kerugian korban secara langsung (Situmorang & Lyanthi, 2025).

Kejaksaan Negeri Kota Metro merupakan salah satu institusi penegak hukum yang telah menerapkan mekanisme *Restorative Justice* dalam penyelesaian berbagai perkara

pidana, termasuk perkara penggelapan. Dalam praktiknya, penerapan *Restorative Justice* dilakukan dengan menilai terlebih dahulu apakah suatu perkara memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Apabila persyaratan tersebut terpenuhi, jaksa dapat memfasilitasi proses perdamaian antara pelaku dan korban guna mencapai kesepakatan yang mencakup pengakuan kesalahan oleh pelaku, penggantian kerugian korban, serta kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai.

Meskipun demikian, implementasi *Restorative Justice* dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan pandangan di antara aparat penegak hukum mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* (Hasibuan et al., 2025). Selain itu, tidak semua korban bersedia menyelesaikan perkara melalui pendekatan restoratif karena berbagai alasan, seperti perasaan bahwa keadilan belum sepenuhnya terpenuhi atau keinginan untuk melanjutkan proses hukum formal. Di samping itu, keterbatasan sumber daya dalam memfasilitasi proses mediasi serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *Restorative Justice* juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya dalam praktik (Wibowo & Hadingrat, 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti aspek implementasi kebijakan, hambatan penerapan, serta efektivitas mekanisme *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek penerapan kebijakan secara umum, sementara kajian yang secara khusus menganalisis pemenuhan kepentingan terbaik korban dalam proses penerapan *Restorative Justice* masih relatif terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara penggelapan di Kejaksaan Negeri Kota Metro serta mengevaluasi sejauh mana mekanisme tersebut mampu mewujudkan pemenuhan kepentingan terbaik korban. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## B. METODE

Studi ini menggunakan kerangka penelitian hukum normatif bersama dengan metodologi empiris untuk menyelidiki implementasi *Restorative Justice* pada sistem peradilan pidana. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum dan peraturan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan *Restorative Justice*, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Pada saat yang sama, metode empiris digunakan untuk mempelajari bagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh penegak hukum. Fokus penelitian ini adalah penerapan *Restorative Justice* di seluruh fase penuntutan di Kantor Kejaksaan Negeri Metro, khususnya dalam menangani kepentingan terbaik para korban. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja legislatif, metodologi konseptual, dan pendekatan studi

kasus untuk secara menyeluruh memeriksa pelaksanaan kebijakan tersebut (Kelsen, 2011).

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan analisis literatur dan dokumen. Studi literatur dilakukan dengan meneliti sumber-sumber hukum primer, termasuk undang-undang, peraturan, dan berbagai dokumen pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan penghentian penuntutan dalam kerangka *Restorative Justice*. Literatur hukum, seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas gagasan dan praktik *Restorative Justice*, adalah contoh dokumen hukum sekunder. Materi hukum tersier adalah hal-hal seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memahami dan menjelaskan kata-kata hukum dalam penelitian ini. Studi ini juga mencakup dokumen kasus dari Kantor Kejaksaan Negeri Metro yang terkait dengan penggunaan *Restorative Justice*. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, khususnya dengan menyelidiki korelasi antara ketentuan hukum yang relevan dan penerapannya secara praktis di lapangan, untuk menjelaskan implementasi *Restorative Justice* dan mengevaluasi terwujudnya kepentingan terbaik korban dalam penyelesaian kasus pidana.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Metro

*Restorative Justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang merugikan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, *Restorative Justice* mengedepankan dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai keadilan yang substantif melalui pengakuan kesalahan, penyesalan, pemberian ganti rugi, dan perdamaian. Prinsip ini juga diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menekankan pemulihan keadaan semula serta keseimbangan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Dalam praktiknya, *Restorative Justice* menjadi bagian dari kebijakan penuntutan yang memberi kewenangan kepada jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan demi keadilan yang lebih bermanfaat. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan kerugian, bukan semata-mata penghukuman, sehingga memungkinkan tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang (Nawangsari et al., 2025).

Pengaturan *Restorative Justice* dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila tersangka merupakan pelaku pertama kali, tindak pidana diancam pidana tidak lebih dari lima tahun, kerugian relatif kecil, serta terdapat kesepakatan antara korban dan pelaku. Kebijakan ini bertujuan mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memulihkan kondisi semula secara adil dan proporsional (Kristanto, 2022).

Sebagai pemegang kewenangan *dominus litis*, jaksa memiliki peran strategis dalam menerapkan *Restorative Justice*, termasuk menentukan kelayakan perkara untuk diselesaikan di luar persidangan. Kewenangan ini diperkuat oleh Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan ruang bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila syarat formal dan material terpenuhi, seperti

pelaku pertama kali, ancaman pidana maksimal lima tahun, serta adanya kesepakatan perdamaian yang mencakup pemulihan kerugian.

Proses penerapan *Restorative Justice* dimulai dari penelitian berkas perkara, penilaian dampak terhadap korban, hingga memastikan terpenuhinya syarat formal dan material. Apabila seluruh ketentuan terpenuhi, jaksa dapat mengusulkan penghentian penuntutan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara, tetapi juga memulihkan hubungan sosial secara berkeadilan

Implementasi *Restorative Justice* terbukti efektif karena memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh ganti rugi secara langsung, baik melalui pengembalian kerugian materiil maupun permintaan maaf dari pelaku. Selain itu, pendekatan ini mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban peradilan, dan menjaga keseimbangan kepentingan para pihak.

Kriteria penerapan *Restorative Justice* diatur secara tegas, antara lain ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, kerugian terbatas, pelaku bukan residivis, serta adanya kesepakatan damai. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 juga menetapkan batas kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00, sedangkan Pasal 6 ayat (1) mensyaratkan adanya pemulihan keadaan semula, perdamaian, dan respons positif masyarakat (Dawansa & Iriyanto, 2023).

Dalam perkara penggelapan, *Restorative Justice* menjadi alternatif penyelesaian yang relevan karena umumnya melibatkan kerugian yang dapat dipulihkan. Tidak semua kasus penggelapan memerlukan pemidanaan, terutama jika pelaku merupakan pelaku pertama kali dan menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendekatan ini selaras dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Geri et al., 2025).

Studi kasus di Kejaksaan menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dilakukan melalui tahapan penilaian kelayakan, fasilitasi perdamaian, hingga penerbitan keputusan penghentian penuntutan. Keputusan tersebut sah secara hukum karena memenuhi kriteria formal dan substantif, termasuk adanya kesepakatan damai dan pemulihan kerugian korban. Pendekatan ini menunjukkan sinergi antara kebijakan normatif dan praktik penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif (Rudiyanto et al., 2023).

Secara konseptual, *Restorative Justice* merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menggeser orientasi dari penghukuman menuju pemulihan. Pendekatan ini hadir sebagai respons atas kelemahan sistem konvensional, seperti proses yang panjang, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta minimnya perhatian terhadap korban. Dengan demikian, *Restorative Justice* menekankan pentingnya keadilan substantif dan kemanfaatan hukum (Mulyadi, 2019).

*Restorative Justice* juga menjadi solusi efektif untuk perkara ringan, karena proses peradilan formal seringkali tidak efisien dari segi waktu dan biaya. Oleh sebab itu, penghentian penuntutan melalui pendekatan ini bukanlah bentuk pelemahan hukum, melainkan upaya mengembalikan fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik yang adil dan berimbang (Harsono & Dewanto, 2025).

Kasus penggelapan di Kejaksaan Negeri Metro menunjukkan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila seluruh syarat *Restorative Justice*

terpenuhi, seperti adanya perdamaian, penggantian kerugian, ancaman pidana di bawah lima tahun, serta status pelaku sebagai pelaku pertama kali. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum pidana Indonesia dalam mengakomodasi penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Dengan demikian, *Restorative Justice* tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi untuk mengembalikan keseimbangan sosial (Atmasasmita, 2012).

**2. Kepentingan Para Pihak dalam Pelaksana *Restorative Justice* di Kejaksaan Metro**

Dalam sistem *Restorative Justice*, kepentingan korban menempati posisi sentral karena kejahatan dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang merugikan individu dan masyarakat. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung memposisikan korban sebagai pihak pasif, *Restorative Justice* memberikan ruang partisipasi aktif bagi korban untuk menyampaikan dampak, kebutuhan pemulihan, serta harapan terhadap penyelesaian perkara. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai putusan akhir, melainkan sebagai proses yang adil dan bermakna (Flora, 2025).

Kepentingan korban diwujudkan melalui pemulihan kerugian (*restoration*), baik dalam bentuk ganti rugi materiil, pengembalian barang, permintaan maaf, maupun bentuk tanggung jawab lain yang disepakati. Pemulihan ini memberikan manfaat langsung tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, jaminan kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara juga menjadi aspek penting karena mampu mengurangi beban psikologis, kelelahan emosional, serta potensi konflik berkepanjangan (Flora et al., 2023).

Dalam praktik di Kejaksaan Negeri Kota Metro, kepentingan korban tercermin dalam syarat utama berupa adanya perdamaian dan pemulihan kerugian yang dilakukan secara sukarela dengan persetujuan korban. Hal ini menunjukkan bahwa penghentian penuntutan tidak semata didasarkan pada kepentingan pelaku atau efisiensi aparat penegak hukum, tetapi pada terpenuhinya hak dan kepentingan korban. Pemulihan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, rasa aman, dan martabat korban melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, serta kesepakatan damai. Mekanisme ini juga menjamin penyelesaian perkara yang lebih cepat dan pasti, sehingga korban terhindar dari beban proses hukum yang berlarut-larut (Panjaitan, 2022).

Perlindungan hak korban dalam *Restorative Justice* mencakup hak untuk didengar, memperoleh pemulihan, serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap kesepakatan perdamaian. Selain itu, korban berhak mendapatkan perlakuan yang adil, bermartabat, dan bebas dari paksaan. Dengan demikian, *Restorative Justice* tidak hanya berorientasi pada perdamaian, tetapi juga memastikan perlindungan hak korban secara substantif (Khasanofa et al., 2025).

Di sisi lain, dalam kerangka *Restorative Justice*, pelaku tidak semata-mata dipandang sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai pihak yang bertanggung jawab memperbaiki dampak perbuatannya. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa hukuman semata tidak selalu efektif dalam mengubah perilaku, bahkan dapat menimbulkan stigma dan meningkatkan risiko residivisme. Oleh karena itu, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan, menyesal, serta mengganti kerugian korban melalui kesepakatan yang disepakati bersama. Proses ini

mendorong tumbuhnya kesadaran moral dan empati, sehingga pertanggungjawaban menjadi lebih substantif (Arpangi et al., 2024).

*Restorative Justice* juga memberikan peluang bagi pelaku, khususnya pelaku pertama kali dengan tindak pidana ringan, untuk menghindari proses peradilan yang panjang dan dampak negatif seperti stigma sosial. Hal ini memungkinkan pelaku mempertahankan kehidupan sosial dan memperlancar reintegrasi ke masyarakat. Namun demikian, kepentingan pelaku tetap dibatasi oleh prinsip akuntabilitas, karena pelaku wajib memenuhi seluruh kesepakatan; jika tidak, perkara dapat dilanjutkan ke proses peradilan pidana (Muhaimin, 2019).

Dalam penerapannya, *Restorative Justice* harus mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang. Keadilan substantif menekankan pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan hubungan sosial, sementara kepastian hukum menuntut adanya batasan dan standar yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya menjadi kunci agar *Restorative Justice* tetap memberikan keadilan yang sah dan terukur (Wahid, 2022).

Dalam konteks ini, jaksa memiliki posisi strategis sebagai penyeimbang kepentingan para pihak. Jaksa tidak hanya mewakili kepentingan negara, tetapi juga memastikan perlindungan korban, pemenuhan hak pelaku secara proporsional, serta terjaganya kepentingan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui penilaian kelayakan perkara, pemenuhan syarat normatif, serta adanya kesepakatan damai dan pemulihan kerugian (Hasibuan et al., 2025).

Selain itu, jaksa berperan dalam memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku secara adil, bebas dari paksaan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* merupakan hasil pertimbangan komprehensif, bukan sekadar efisiensi penanganan perkara. Keberhasilan keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum sangat bergantung pada efektivitas peran jaksa. Apabila dijalankan secara profesional dan berintegritas, *Restorative Justice* dapat menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang memiliki legitimasi hukum sekaligus mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh pihak (Ramli et al., 2023).

### 3. Tantangan dan Upaya Kejaksaan terhadap *Restorative Justice*

Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yuridis, antara lain ketidakjelasan landasan hukum, ketidaksamaan praktik, serta belum seragamnya pengaturan. Saat ini, pengaturannya masih didominasi oleh peraturan internal lembaga penegak hukum, seperti Peraturan Kejaksaan, yang kedudukannya belum setara dengan undang-undang sehingga memunculkan perbedaan interpretasi antar daerah. Selain itu, KUHAP belum secara eksplisit mengatur mekanisme *Restorative Justice*, sehingga posisinya cenderung dipandang sebagai pengecualian, bukan bagian integral dari sistem peradilan pidana. Permasalahan lain meliputi batasan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, perlindungan hak para pihak yang rentan terhadap tekanan, serta potensi konflik dengan asas legalitas akibat penghentian penuntutan meskipun unsur pidana terpenuhi. Namun, dalam kerangka kebijakan penuntutan, hal tersebut dapat dibenarkan sebagai bentuk diskresi negara sepanjang didukung dasar hukum yang jelas, kriteria yang ketat, serta jaminan perlindungan hak korban dan kepentingan umum. Ketiadaan pengaturan teknis yang rinci mengenai mediasi penal,

fasilitasi dialog, substansi kesepakatan, dan pemantauan pelaksanaan turut memicu variasi praktik dan berpotensi melemahkan kepastian hukum, sehingga diperlukan pembaruan KUHAP, pedoman diskresi yang akuntabel, dan standar teknis yang seragam (Putri & Wahyudi, 2025).

Selain tantangan yuridis, terdapat pula tantangan sosiologis dan praktis. Secara sosiologis, paradigma retributif yang masih kuat di masyarakat menyebabkan keadilan sering dipahami sebagai penghukuman, sehingga *Restorative Justice* kerap dipersepsikan sebagai pendekatan yang terlalu lunak. Hal ini berdampak pada rendahnya penerimaan masyarakat dan keraguan korban untuk menyetujui penyelesaian secara damai. Di sisi lain, ketidakseimbangan posisi antara korban dan pelaku berpotensi memengaruhi keadilan dalam proses dialog, terutama jika korban berada dalam kondisi rentan secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses berlangsung secara sukarela, adil, dan bebas dari paksaan (Risal, 2023).

Kendala praktis lainnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, waktu, serta fasilitas yang memadai. Tidak semua aparat memiliki kemampuan mediasi dan fasilitasi dialog, sementara ketiadaan standar operasional prosedur yang seragam menyebabkan perbedaan kualitas implementasi di berbagai daerah. Selain itu, persepsi publik yang menganggap *Restorative Justice* melemahkan hukum, serta ketidaksiapan korban dan pelaku untuk terlibat dalam proses dialog, menjadi hambatan tambahan dalam mencapai kesepakatan yang adil dan bermakna (Nur, 2025). Risiko komersialisasi perdamaian juga menjadi perhatian, yaitu kecenderungan menjadikan penyelesaian perkara sebagai transaksi finansial semata tanpa memperhatikan pemulihan korban secara menyeluruh, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dan peran aktif jaksa untuk memastikan bahwa kesepakatan benar-benar mencerminkan pemulihan yang adil (Alexandra, 2022).

Dari sisi kelembagaan, penerapan *Restorative Justice* di Indonesia masih belum terintegrasi secara optimal karena pengaturannya tersebar di berbagai institusi seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, tanpa kerangka kerja yang terpadu. Hal ini menyebabkan perbedaan standar, metode, dan kualitas implementasi antar wilayah. Meskipun Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 telah memberikan pedoman, dalam praktik masih terjadi disparitas dalam penafsiran kriteria kelayakan perkara dan penggunaan diskresi jaksa. Ketiadaan unit khusus yang menangani, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan *Restorative Justice* juga mengakibatkan pengawasan belum berjalan optimal (Sihole, 2026).

Besarnya kewenangan diskresioner jaksa sebagai *dominus litis* turut menimbulkan potensi subjektivitas dalam menilai aspek-aspek seperti penyesalan pelaku, persetujuan korban, dan dampak sosial tindak pidana. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, sehingga implementasi sering bergantung pada kualitas individu aparat, bukan pada sistem yang terstandar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui harmonisasi regulasi, penyusunan SOP yang komprehensif, sistem pengawasan terpadu, serta peningkatan kapasitas aparat secara berkelanjutan guna menjamin konsistensi dan akuntabilitas (Febrianto & Sugama, 2025).

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Kejaksaan mengembangkan kebijakan *Restorative Justice* sebagai bagian dari kebijakan

penuntutan yang berorientasi pada pemulihan. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan kelayakan penerapan *Restorative Justice* melalui mekanisme ekspose perkara dan persetujuan berjenjang. Upaya optimalisasi dilakukan melalui penguatan regulasi, penyusunan pedoman teknis dan SOP, serta pengembangan mekanisme pemantauan guna meningkatkan kepastian dan akuntabilitas (Purba & Pane, 2025).

Dari aspek kelembagaan, Kejaksaan juga memperkuat sistem supervisi, pelaporan berbasis teknologi, serta koordinasi antar lembaga untuk memastikan transparansi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Peningkatan kapasitas jaksa dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan terkait prinsip *Restorative Justice*, teknik mediasi, komunikasi, dan resolusi konflik agar mampu memfasilitasi dialog secara profesional (Diani & Sulistyanta, 2024). Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, turut dikembangkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *Restorative Justice*.

Dengan berbagai upaya tersebut, *Restorative Justice* diharapkan tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga bagian integral dari sistem peradilan pidana yang mampu menegakkan keadilan substantif, melindungi hak korban, memastikan pertanggungjawaban pelaku, serta menjaga ketertiban sosial secara berkelanjutan (Hamzani et al., 2025).

**4. Evaluasi Efektivitas *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara**

*Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah suatu cara yang mengutamakan penyelesaian melalui perbaikan daripada hukuman. Metode ini dianggap baik karena mempercepat penyelesaian kasus dan mengurangi beban sistem peradilan pidana. Metode ini memungkinkan korban dan pelaku untuk bekerja sama menyelesaikan kasus melalui dialog dan kesepakatan yang mengutamakan kebutuhan korban, meminta pertanggungjawaban pelaku, dan memulihkan harmoni sosial. Akibatnya, *Restorative Justice* bukan hanya cara yang berbeda untuk menangani kasus pidana, tetapi juga cara untuk mendapatkan keadilan yang lebih bermakna dan memberikan manfaat hukum kepada semua pihak yang terlibat (Wulandari, 2021).

Namun, masih banyak masalah yang menyulitkan penerapan *Restorative Justice* secara efektif di lapangan. Salah satu masalah umum adalah bahwa aparat penegak hukum tidak semuanya sepakat tentang jenis kejahatan apa yang dapat diselesaikan dengan cara ini. Selain itu, tidak semua korban ingin menyelesaikan kasus mereka secara damai karena alasan psikologis, perasaan tidak terpenuhinya keadilan, atau keinginan untuk melanjutkan proses hukum formal. Masalah lainnya adalah aparat peneagak hukum tidak memiliki sumber daya untuk membantu proses mediasi dan masyarakat tidak terlalu mendukung penyelesaian kasus secara restoratif (Wibowo & Hadingrat, 2022).

Di sisi lain, masih ada kesenjangan antara ketentuan yang mengatur *Restorative Justice* serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* menetapkan aturan untuk mengakhiri penuntutan berbasis *Restorative Justice*. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk untuk membatalkan dakwaan dalam beberapa keadaan jika memenuhi standar formal dan material tertentu. Misalnya, pelaku harus merupakan

pelanggar pertama kali, hukuman harus relatif ringan, dan harus ada rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Namun, dalam praktiknya, petugas penegak hukum masih sangat berhati-hati dalam menggunakan alat ini, terutama dalam hal pengawasan, akuntabilitas administratif, dan kemungkinan kritik publik terhadap keputusan untuk mengakhiri penuntutan (Aulia et al., 2024).

## D. SIMPULAN

Investigasi dan diskusi menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Metro menggunakan *Restorative Justice* untuk menangani kasus penggelapan dengan cara yang sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* dan sejalan dengan kebijakan hukum pidana nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jaksa penuntut, yang bertanggung jawab atas kasus tersebut (*dominus litis*), memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan menuntut atau tidak berdasarkan status pelaku sebagai pelaku pertama kali, ancaman kriminal kurang dari lima tahun, adanya rekonsiliasi, dan pemulihan kerugian korban. Hal ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* telah ditambahkan ke dalam kerangka penuntutan yang mengutamakan keadilan substantif, efisiensi, dan proporsionalitas daripada hukuman yang adil.

Penggunaan *Restorative Justice* dalam kasus penggelapan di Kantor Kejaksaan Negeri Metro telah menunjukkan bahwa hal itu efektif dalam melindungi kepentingan terbaik korban. Pemulihan kerugian materiil, pengakuan bersalah dan penyesalan pelaku, serta pembentukan perjanjian damai memberikan manfaat nyata bagi korban, berbeda dengan penyelesaian melalui proses peradilan tradisional yang berkepanjangan dan keras. Kepentingan korban bukan hanya pelengkap proses pembuktian; kepentingan tersebut merupakan penekanan utama, dengan hak dan kebutuhan mereka menjadi hal penting dalam penyelesaian kasus. Studi ini menemukan bahwa terdapat hambatan hukum, sosial, dan kelembagaan terhadap penggunaan *Restorative Justice*. Hambatan tersebut meliputi praktik yang tidak konsisten, kemungkinan bias dalam diskresi penuntut, dan fakta bahwa masyarakat masih memiliki pola pikir retributif. Untuk memastikan bahwa *Restorative Justice* selalu digunakan secara adil, objektif, dan akuntabel, penting untuk meningkatkan peraturan, membuat instruksi teknis yang terperinci, memberikan pelatihan lebih lanjut kepada petugas penegak hukum, dan melibatkan masyarakat. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menjadikan *Restorative Justice* sebagai bagian kunci dari sistem peradilan pidana Indonesia dengan berfokus pada pemulihan, melindungi hak-hak korban, meminta pertanggungjawaban pelaku, dan mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Alexandra, H. F. S. (2022). Pemberian Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, *4*(5), 5975–5984.

Arpangi, A., Ramadani, M., & Yosiana, C. (2024). Optimizing Penal Mediation through Restorative Justice: A Progressive Solution in Criminal Law Reform. *Journal of Justice Dialectical*, *2*(2), 84–97. https://doi.org/10.70720/jjd.v2i2.51

Atmasasmita, R. (2012). *Teori hukum integratif: Rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif*.

Aulia, A., Doorson, S., & Hosnah, A. U. (2024). Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan:(Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *2*(1), 27–38. https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.210

Dawansa, R., & Iriyanto, E. (2023). Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Jurnal Hukum*, *39*(1), 12–30.

Diani, D. P., & Sulistyanta, S. (2024). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, *2*(2), 303–314. https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1822

Febrianto, J. R., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Diskresi Jaksa Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(10). https://doi.org/10.56338/ijhess.v8i1.9965

Flora, H. S. (2025). Restorative justice sebagai pendekatan efektif untuk perlindungan korban: Mengutamakan keadilan dan pemulihan. *Jurnal Hukum Justice*, 78–89.

Flora, H. S., Sitanggang, T., Simarmata, B., & Karina, I. (2023). Keadilan Restoratif dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi dan Implementasi. *Jurnal Ius Constituendum*, *8*(2), 169–184.

Geri, G. T. M., Pandiangan, H. J., & Hutahaean, A. (2025). Juridical Analysis of the Implementation of Restorative Justice in the Legal Process of Fraud and Embezzlement Criminal Acts. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, *23*(2), 23–33. https://doi.org/10.63309/dialektika.v23i2.536

Hafrida, S. H., & Usman, S. H. (2024). *Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Hamzani, A. I., Loso, L., & Nunna, B. P. (2025). Implementation of Restorative Justice in the Criminal Justice System: A Comparative Study between Indonesia and India. *Indonesian State Law Review*, *8*(2), 114–152.

Harsono, W., & Dewanto, W. A. (2025). Pendekatan Teoritis Dan Praktis Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(4), 5815–5824. https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2192

Hasibuan, A. R. H., Brahmana, E. B., & Herqutanto, A. (2025). Peran Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan melalui Restorative Justice. *Indonesia of Journal Business Law*, *4*(2), 63–70. https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6665

Isba, P., & Sakmaf, M. S. (2024). Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution: Victim and Offender Perspectives: Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan Pelaku. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *3*(1), 14–30. https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736

Kelsen, H. (2011). *Teori umum tentang hukum dan negara*. Bandung: Nusa Media.

Khasanofa, A., Hermawan, M. I., & Harmoko, H. (2025). Restorative Justice sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *National Multidisciplinary Sciences*, *4*(3), 19–26. https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.742

Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Lex Renaissance*, *7*(1), 180–193. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14

Muhaimin, M. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(2), 185–206.

Mulyadi, L. (2019). Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan). *Bandung: Citra Aditya Bakti*.

Nawangsari, E. A., Winarno, R., & Ismail, Y. (2025). Implementasi Restorative Justice dalam Kewenangan Kejaksaan Selaku Penuntut Umum dalam Asas Dominus Litis Sistem Peradilan Pidana di Indonesi. *YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum*, *7*(1), 18–31. https://doi.org/10.51213/yurijaya.v7i1.194

Nur, F. (2025). Hambatan Penerapan Restorative Justice Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(1), 1727–1737. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17670

Panjaitan, B. S. (2022). Restorative justice sebagai penyelesaian perkara pidana berbasis korban. *Doktrina: Journal of Law*, *5*(1), 157–169. https://doi.org/10.31289/doktrina.v5i1.6222

Purba, R. J., & Pane, B. E. M. (2025). Implementasi Restorative Justice dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. *Jurnal Sosial Dan Sains*, *5*(5), 1525–1535. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32288

Putri, D. Y., & Wahyudi. (2025). Peluang dan Tantangan Mediasi Untuk Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Perkara Pencurian. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *3*(2), 18. https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5209

Ramli, I., Hidaya, W. A., & Muharuddin, M. (2023). Penghentian perkara berdasarkan restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian di Kota Sorong. *Journal of Law Justice (JLJ)*, *1*(2), 89–108. https://doi.org/10.33506/jlj.v1i2.2868

Risal, M. C. (2023). Analisis kritis terhadap implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana: Tantangan dan peluang. *Jurnal Al Tasyri'Iyyah*, 55–70. https://doi.org/10.24252/jat.vi.41238

Rudiyanto, R., Zeinudin, M., & Fithry, A. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan dengan Prinsip Restorative Justice dalam Tahap Penyidikan. *Jurnal Jendela Hukum*, *10*(2), 132–145. https://doi.org/10.24929/jjh.v10i2.2979

Sihole, M. D. L. (2026). Restorative Yet Incomplete: The Dilemma of Progressive Legal Reform in Indonesia. *JIHK*, *7*(2), 654–670. https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.328

Sihombing, L. A. (2024). Restorative justice, kejahatan, hukuman, dan peradilan pidana: Sebuah analisis kesejarahan, peluang dan tantangan. *UNES Law Review*, *6*(3), 8902–8911. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777

Situmorang, K. M., & Lyanthi, M. E. (2025). Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Dibawah 500 Juta Dalam Prespektif Keadilan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *3*(2).

Wahid, A. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? *Jurnal Ius Constituendum*, *7*(2), 307–321. https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793

Wibowo, K. T., & Hadingrat, W. (2022). Tantangan Dan Hambatan Penerapan Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Iblam Law Review*, *2*(3), 56–81. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.95

Wulandari, C. (2021). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, *10*(2), 233–249. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice: Revised and updated*. New York: Simon and Schuster.